P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 1112045002800001, tempat tanggal lahir, Padang Baru 10 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya bertindak atas nama sendiri dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama :

1. Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, NIK : 11120413xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang Baru xx agustus xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, alamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai ikut Pemohon **;**

2. Xxx xxxxx bin xxxxxxx, NIK : 11120407xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Susoh xx Juni xxxx, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai ikut Pemohon**;**

3. Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, NIK : 11120412xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Susoh xx Juli xxxx, umur x tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, alamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagai ikut Pemohon **;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah secara sah dan dengan ajaran hukum Islam dengan Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx pada hari Rabu, Tanggal 01 bulan September tahun 2004 Dan terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Susoh xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan No : 070/02/IX/2005 tanggal 02 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah antara Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx dengan PEMOHON sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
    1. Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki
    2. Xxx xxxxx bin xxxxxxx, tanggal lahir 07 Juni 2010, jeniskelaminlaki-laki
    3. Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, tanggal lahir12 Juli 2014, jenis kelamin laki-laki
3. Bahwa ke tiga (3) anak Pemohon dan Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx tersebut saat ini masih di bawah umur;
4. Bahwa PEMOHON mempunyai sebidang tanah yang terletak di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sudah bersertifikat Surat Hak Milik dengan Nomor : 991 an. PEMOHON, Angga bin M. Saleh Umar, Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx;
5. Bahwa untuk pengurusan Jual Beli Tanah atas nama PEMOHON, Angga bin M. Saleh Umar, Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, maka Sri Dahlia (Pemohon) perlu adanya wali atas anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx;
2. Xxx xxxxx bin xxxxxxx;
3. Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx;

6. Bahwa ke tiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan dipandang belum cakap untuk melakukan jual beli, maka dalam hal tersebut Pemohon ingin mengurus Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie untuk keperluan pengurusan jual beli tersebut;
7. Bahwa untuk keperluan pengurusan jual beli tanah atas nama PEMOHON maka oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx meminta salah satus syarat yang diperlukan adalah penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie;
8. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian atas ke 3 (tiga) anak kandung tersebut di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama:
    1. Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx;
    2. Xxx xxxxx bin xxxxxxx;
    3. Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx;

    Berada di bawah perwalian PEMOHON selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tambahan pada bagian identitas Pemohon yakni Pemohon bertindak sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan kemudian posita permohonan Pemohon tentang peristiwa meninggalnya suami Pemohon yakni pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx xxxxxx Nomor 11120450xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Elfuadi dengan Sri Dahlia Nomor 270/02/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 111204140920005 atas nama Sri Dahlia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 14 September 2020, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ELFUADI Nomor 1112-KM-14092020-0005 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7610/ISTIMEWA-ABD/2008 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Agus Elizar yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-22012015-0016 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Edo Liadi yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-6 ;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-22012015-0018 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Naufal Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-7 ;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Angga, Sri Dahlia, Agus Elizar, Edo Liadi, Naufal Ramadhan Nomor 991 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazegelen, dilegalisir serta diberi kode P-8

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon benar menikah dengan lelaki yang bernama Elfuadi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 16 Tahun, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki umur 7 tahun;

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Elfuadi bin M. Saleh Umat telah meninggal dunia satu tahun yang lalu secara tiba-tiba pada saat sedang melaut dan dibawa dan dikebumikan di kampung Ujung Padang ;

- Bahwa setelah meninggal dunia suami Pemohon ada menjual tanah yang merupakan warisan orang tuanya namun pemegang hak masih tertulis atas nama saudara kandungnya bernama Angga dan atas nama Pemohon dan anak-anak, namun ketika si pembeli tanah mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

balik nama ada kendala karena sertifikat tanah tersebut masih mencantumkan atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur ;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut akan dibalik nama maka harus dipecah dan dibalik nama kepada nama si pembeli namun Pemohon masih memiliki tiga orang anak yang masih di bawah umur dan belum memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan perwalian terhadap ketiga anak tersebut ;

- Bahwa saksi merasa yakin Pemohon dapat menjadi wali, memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik dan menggunakan sebaik-baiknya harta peninggalan suami Pemohon demi kepentingan anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik, jujur dan amanah dan bertanggung jawab karena sudah terbukti selama ini anak-anak Pemohon sudah mendapatkan kasih sayang;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon benar menikah dengan lelaki bernama Elfuadi dan hidup rukun damai dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 16 Tahun, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki umur 7 tahun;

- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Elfuadi tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam ,

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Elfuadi telah meninggal dunia secara mendadak pada saat mencari ikan di laut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon ingin mengurus balik nama atas sertifikat tanah milik suami Pemohon, tanah tersebut sebenarnya sudah dijual kira-kira sepuluh tahun yang lalu pada saat suami Pemohon masih hidup dan anak masih kecil-kecil, tanah yang dijual tersebut berukuran 4 x 30 m dan dijual kepada Maidisal Diwa, namun sertifikat tanah tersebut masih tercantum atas nama saudara kandung suami Pemohon yang bernama Angga dan isteri (Pemohon) serta anak-anak Pemohon ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon saat ini masih di bawah umur sehingga untuk pengurusan administrasi jual beli tersebut dibutuhkan penetapan perwalian ;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik, jujur dan amanah dan bertanggung jawab karena sudah terbukti selama ini anak-anak Pemohon sudah mendapatkan kasih sayang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx, namun Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atau jual beli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon *telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh* Perwalian*, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama* Sri Dahlia *secara administrasi adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Susoh dan memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah *atas nama Elfuadi dan Sri Dahlia sebagai suami dan* Pemohon *sebagai istri, maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Elfuadi dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Dahlia sebagai kepala keluarga karena suami Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ketiga anak Pemohon* sebagai anak kandung*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa* Pemohon *dengan anak-anaknya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai satu keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga karena ditinggal cerai mati oleh suaminya dan sedangkan ketiga anak-anak tersebut* adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum suaminya*;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa Fotokopi* Surat Kematian yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 di laut pada saat mencari ikan rumah secara mendadak bukan karena sakit*, maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxxx bin x. xxxxx xxxx telah meninggal dunia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 16 Tahun, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki umur 7 tahun*, maka* harus dinyatakan terbukti bahwa ketiga anak tersebut.adalah anak kandung Pemohon dengan alm. Elfuadi. dan anak-anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun, 11 tahun dan 7 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 *yang berupa* fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Angga, Sri Dahlia, Agus Elizar, Edo Liadi, dan Naufal Ramadhan*, maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon *dan anak-anak serta saudara almarhum* .ada memiliki tanah yang terletak di Gampong Padang Baru yang ingin dibalik namanya atau diurus administrasi jual belinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 16 Tahun, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki umur 7 tahun.;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan alm. Elfuadi.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 di laut pada saat mencari ikan dan dibawa ke rumah serta dikebumikan di Gampong Ujung Padang.;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atau jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 16 Tahun, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki umur 7 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama Xxxx xxxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 16 Tahun, Xxx xxxxx bin xxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun dan Xxxxxx xxxxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki umur 7 tahun, berada dibawah perwalian **xxx xxxxxx binti xxxxxxxxx** selaku ibu kandungnya

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Renata Amalia, S.H.I	**Amrin Salim, S.Ag., M.A**
Reni Dian Sari, S.H.I	
	Panitera Pengganti,
	Antoni Sujarwo, S.H, M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)